

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercelah oleh masyarakat dan/atau harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. (Roeslan Saleh, 1981: 80).

Pertanggungjawaban pidana sangat berhubungan dengan kesalahan. Artinya, apakah pada melakukan tindak pidana itu si pelaku mempunyai kesalahan. Tanpa adanya kesalahan maka seseorang tidak dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana atas seorang pelaku mendapatkan perhatian karena didasarkan pemikiran bahwa suatu tindakan dipastikan mempunyai hubungan yang erat dengan suasana batin dari seseorang ketika melakukan suatu tindakan pidana. Untuk mengetahui suasana batin tersebut dapat diketahui dari kesalahan (*schuld*) pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) artinya “ orang yang telah melakukan tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia hanya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (R.M. Suharto, 1996: 108).

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan, bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Seseorang pembuat atas pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Moeljatno (2002: 54) berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbuatan pidana di samping memenuhi syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang pidana. Meskipun demikian seorang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus terus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana hanya menuju pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, tentu akan ia dipidanakan. Berarti orang yang melakukan perbuatan akan dipidana (Moeljatno, 2002: 153).

Roeslan Saleh (1981: 13) berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang anti sosial.

Menurut Simon (Roeslan Saleh, 1981: 150) menjelaskan pengertian kesalahan adalah :

“Keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.” Unsur-unsur dalam kesalahan itu adalah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin. Artinya si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesalahan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. (Tri Andrisman, 2007: 106)

Bentuk kesalahan untuk dapat dipidana ada dua macam yaitu :

- a. Kealpaan (*culpa*) adalah kekurangan pengertian terhadap obyek itu dengan tidak disadari, contoh Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.
- b. Kesengajaan (*dolus*) adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu obyek yang dilindungi oleh hukum, contoh Pasal 245 KUHP (Roeslan Saleh. 1981: 128)

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan yang berlainan jenis, sehingga tidak perlu adanya hubungan antara keadaan batin dan perbuatannya, keduanya merupakan delik yang telah dikualifisir oleh akibatnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan maupun kealpaan.

B. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Menurut Soerjono Soekanto (1990: 4), adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia berlalu lintas untuk

mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas dapat diketahui dari uraian berikut:

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan raya. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2009: 396). Selanjutnya lalu lintas dan jalan dijabarkan menjadi:

- a. Berjalan bolak-balik/hilir mudik
- b. Perihal perjalanan untuk jalan raya dan sebagainya
- c. Perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara singkat dalam Pasal 1 ayat (2) mengartikan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang di maksud dengan jalan adalah bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. (Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

2.Pengertian Kecelakaan Lalu lintas

Menurut Kamus Hukum Pidana (1973: 80), menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah :

- a. Kemalangan manusia
- b. Tertimpa celaka
- c. Terjadinya peristiwa kelalaian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara singkat dalam Pasal 1 ayat (24) menjelaskan, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dengan kata lain kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bertabrakan dengan benda lain dan mengakibatkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada dasarnya, tidak ada seseorang yang menginginkan kecelakaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keselamatan dapat bersifat universal dan merupakan naluri setiap orang. Semua kecelakaan lalu lintas dianggap berasal dari kelalaian manusia karena manusia bukan mesin maka tindakan manusia tidak sepenuhnya dapat diramalkan, sehingga dalam melakukan kegiatan kadang-kadang terjadi kesalahan.

Walaupun demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapinya apabila mengendarai kendaraan dengan melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan tidak konsentrasi dalam mengemudi. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak pengemudi yang melakukan hal itu mereka demikian berani untuk mengambil resiko tersebut. Kecelakaan lalu lintas pasti ada korban, yaitu orang yang berada di luar kendaraan yang menyebabkan kecelakaan. Pengertian hal ini dimaksud adalah manusia yang menjadi korban adalah pejalan kaki, penyebrang jalan, orang-orang yang ada dalam suatu kendaraan yang di luar kesalahannya ditabrak orang lain. Secara garis besar faktor utama kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia.

Mengenai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka menurut Soerjono Soekanto (1986: 21) dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kosentrasi, pikiran dan keterampilan yang kurang baik.
2. Kelalaian-kelalaian fisik gangguan emosional
3. Kelalaian jiwa dan kepribadian.
4. Kurangnya disiplin dan ketaatan
5. Ganguan emosional

Sementara itu untuk penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat di lihat dari beberapa faktor lain :

1. Pengemudi tidak disiplin
2. Tidak terampil dalam berkendara
3. Emosional,
4. Mengantuk
5. Kecepatan tinggi

6. Tidak memelihara jalur dan jarak aman
7. Kendaraan tidak layak jalan
8. Ban pecah
9. Jalan licin, rusak
10. Pandangan tidak bebas
11. Mabok karena mengkonsumsi Miras atau narkoba (<http://digitalmbul.com>)

Lalai adalah kealpaan, kelengahan manusia dalam melakukan kegiatan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 339) menerangkan kelalaian adalah:

1. Lena
2. Lupa
3. Kurang hati-hati
4. Ceroboh

Di dalam Kamus Hukum (2009: 396) lalai adalah kealpaan, kelengahan. Faktor kelalaian adalah tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak menggunakan helm pengaman dan, kebut-kebutan saat berkendara (Radar Lampung, Sabtu 28 Maret 2010).

C. Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana dalam konsep hukum Indonesia oleh beberapa sarjana hukum digunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang memakai istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan

pidana, delik sedangkan Bahasa Belanda istilah Tindak Pidana tersebut disebut *Strafbaarfeit* atau *delict*.

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang di pergunakan dalam buku-buku hukum yang diserap dari Bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” yang dapat di artikan:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana
- e. Peristiwa pidana
- f. Delik

Ternyata istilah yang dianggap terjemahan “*strafbaarfeit*” mempunyai pengertian yang saling berbeda. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* mempunyai konsep yang sama seperti konsep *strafbaarfeit* menurut hukum pidana Belanda. Artinya pidana mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelaku
- e. Perlakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan istilah perbuatan pidana mengandung pengertian dalam konsep hukum *Anglo Saxon* yang memisahkan antara perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pelaku. Dimaksudkan dengan perbuatan pidana adalah sama dengan konsep “*Criminal Art*” yaitu perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang

melawan hukum, apakah orang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana tergantung dalam pertanggungjawaban pidananya. Apabila pelaku dapat dipersalahkan dan mampu bertanggungjawab, orang yang melakukan pidana baru dapat dipidana, sama seperti dalam konsep hukum pidana *Anglo Saxon* yang memisahkan antara “*Criminal Art dan Criminal Responbility*”.

Menurut Simon (Lamintang, 1984: 176) *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. (Bambang Poernomo,1978: 86)

Menurut Lamintang (1984: 184) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai dua unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua macam yakni subjektif dan unsur-unsur objektif:

1. Subjektif, berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaa-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan darisipelaku itu harus di lakukan.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku (*pleger*) merupakan arti pembuat (*dader*) dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan menurut ajaran “*equivalente*” setiap syarat bagi suatu akibat yang diperlukan dalam penyertaan, maka pengertian pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang melakukan perbuatan adalah pelaku sempurna yaitu yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.

Menurut H.R tanggal 19 Desember 1910 (Moch.Anwar, 1981: 13) pelaku menurut undang-undang adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi terlarang, sedangkan peradilan Indonesia memandang pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang pada yang bertanggung jawab dari tindak pidana tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia, hukum tetap menyatakan pelaku merupakan pihak yang bersalah karena kelalaian maupun kecerobahan si pelaku membuat hilangnya nyawa seseorang. Walaupun di dalam kenyataannya anggota keluarga pelaku sendiri yang meninggal. Hukum tidak melihat bagaimanakah keadaan fisik atau mental si pelaku yang telah kehilangan keluarganya karena dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP telah jelas menyatakan bahwa bagi siapa yang

karena kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia tetap mendapatkan hukuman tanpa melihat siapa pelaku dan memiliki hubungan keluarga dengan korbannya.

D. Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. (Kamus Hukum, 2009: 500)

Pengadilan adalah majelis yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara dan memberikan keputusan persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya (Kamus Hukum, 2009: 517)

Maksud dalam putusan Pengadilan menurut Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (11) menjelaskan, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

1. Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Disamping itu merupakan kerangka pokok dari kekuasaan kehakiman Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan Peradilan dan Yuridiksinya yaitu, Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Mengenai penguasaan oleh Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai "*verstek procedur*" yang antara lain, menentukan bahwa peradilan akan memeriksa dan mengadili suatu perkara kejahatan dengan hadirnya terdakwa, sehingga dengan demikian peradilan ini *absentia* atau dilarang. Kecuali, bila mana ditentukan oleh undang-undang. Pasal itu mengatur antara lain suatu jaminan bagi seorang terdakwa, bahwa ia harus diadili dengan hadirnya dan dapat membela diri secara pribadi atau melalui bantuan hukum atas dipilihnya sendiri dalam pemeriksaan persidangan tidak mengurangi haknya untuk melepaskan hak

tersebut, jika orang yang bersangkutan itu tidak mau atau tidak bersedia untuk hadir dipersidangan.

Pasal 18 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanannya dibawahnya :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Hakim dan Kewajibannya

a. Hakim

Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya Lingkungan Peradilan Umum. Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang di limpahkan kepada pengadilan.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa atau memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP) ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum atau aturan hukumnya yang kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap paling mengetahui hukum jika aturan hukum belum jelas maka ia harus menafsirkan terlebih dahulu.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum bagi hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokad, atau panitera. (Pasal 17 ayat (3) Undang-undang nomor 48 tahun 2009)

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang

sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 17 ayat (5) Undang-undang nomor 48 tahun 2009)

Hakim sebagai penerap hukum menyadari, bahwa ia menghadapi suatu peraturan yang menurut wadahnya dituangkan dalam bentuknya bahwa ia masih merupakan suatu ketentuan yang *exceptionil*. Hakim juga ditempatkan dalam posisi terhadap perundang-undangan yang dalam peraturan ini dirumuskan secara luas dan terbuka dan yang memberikan ruang gerak yang bebas, luas kepada hakim tersebut.

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara.

F. Peranan Hakim dalam Mejatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang peradilan, hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya pada saksi-saksi begitu pula penuntut umum, semua itu dimaksud untuk menemukan kebenaran materi pada akhirnya yang bertanggungjawab atas segala yang diutuskannya (Andi Hamzah, 1994: 10)

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu ;

- a. Judicial hukum: yang dimaksud judicial adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam perkarannya memperhitungkan kemanfaatan perlu di adilkan. Maka dari hukum terletak dalam keadilan tapi putusan yang di ambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggungjawab judis yan terletak dalam justicialisasi dari pada hukum.
- b. Penjiwa hukum: dalam berhukum tidak boleh merosot menjadi suatu adat hampa tanpa berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberikan putusan
- c. Pengintegrasian hukum: hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena, itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijawab melainkan perlu ditegaskan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan, dan kebiasaan. Perlu juga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepemulihan pada posisi asli.
- d. Totalitas hukum: maksudnya menetapkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menentukan nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan hukumnya, disaat itu juga segi sosial ekonomis menuntut kepada hakim agar

keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial ekonomi.

- e. Personalia hukum: personalia hukum ini mengharuskan keputusan kepada personal (kepribadian) dari para pihak mencari keadilan dalam proses, perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhan. (Omarsono adji, 1979:285)

Personal hukum ini memunculkan tanggungjawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bisa memberi pengayom kepada orang-orang yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam persidangan pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP) sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terkait untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Musyawarah tersebut Hakim Ketua akan mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai ayat (5) KUHAP). Jika ada musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil suara yang terbanyak, apabila hakim tidak juga diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya.

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu bukan tindak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

